

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/5700/2021 TENTANG

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 150/MENKES/PER/I/2011 tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Seleksi Calon Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2021-2026;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 150/Menkes/Per/I/2011 tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM SELEKSI

CALON ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN

KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI TAHUN 2021-2026.

KESATU : Menetapkan Tim Seleksi Calon Anggota Majelis Kehormatan

Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2021-2026,

yang selanjutnya disebut Tim Seleksi dengan susunan

keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bersifat ad-hoc.

KETIGA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas:

a. melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan

kelengkapan administratif;

b. menyampaikan nama calon anggota Majelis Kehormatan

Disiplin Kedokteran Indonesia yang memenuhi

persyaratan kepada Menteri Kesehatan;

c. mengembalikan calon anggota Majelis Kehormatan

Disiplin Kedokteran Indonesia yang belum memenuhi

persyaratan kepada pimpinan organisasi profesi pengusul;

d. meminta nama calon pengganti kepada pimpinan

organisasi profesi pengusul; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Menteri

Kesehatan.

KEEMPAT : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mulai bertugas terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini

ditetapkan sampai dengan ditetapkannya anggota Majelis

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia masa bakti Tahun

2021-2026.

KELIMA : Pendanaan yang timbul atas pelaksanaan Keputusan Menteri

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

(APBN) Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah

dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2021

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/5700/2021

TENTANG

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI

TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI TAHUN 2021-2026

Pembina : Menteri Kesehatan

Pengarah : 1. Wakil Menteri Kesehatan

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

3. Inspektur Jenderal

Ketua : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Kesehatan

Sekretaris : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Kesehatan

Anggota : 1. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia

2. Ketua Konsil Kedokteran

3. Ketua Konsil Kedokteran Gigi

4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan

5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian

Kesehatan

6. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer

7. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sekretariat : Biro Hukum dan Organisasi

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

kretariat Jende al Kementerian Kesehatan,

BUDI G. SADIKIN

NIP 196504081988031002

jdih.kemkes.go.id